



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

Pemohon : Dr. Nuhajizah, M. SH., MH., dan Henri Siregar, S.H.,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Asahan Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2020.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Senin, 15 Februari, 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dr. Nuhajizah, M. SH., MH., dan Henri Siregar, S.H., adalah pasangan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 Tahun 2020, Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Kabupaten Asahan Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 14.29 WIB, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6- Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh eksepsi Termohon dan Pihak terkait tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan terkait dengan kesalahan Pemohon dalam menuliskan objek permohonan Pemohon sehingga menjadi keberatan Termohon yaitu Surat Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang seharusnya Nomor 724/PL.02.6- Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Bukan Nomor 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU- Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana yang ditulis Pemohon dalam permohonannya.

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 Termohon telah menerbitkan surat keputusan mengenai hasil pemilihan tersebut ke dalam Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 bernomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB, dan surat keputusan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut hanyalah yang diterbitkan oleh Termohon, tidak ada surat keputusan lainnya (vide bukti T-3).
- b. Oleh karena Surat Keputusan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon adalah Surat Keputusan Nomor 724/PL.02.6- Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB, yang juga dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang diberi tanda Bukti P-3. Oleh karena itu menurut Mahkamah kesalahan tersebut hanyalah kesalahan penulisan semata (*typo*), oleh karena itu Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Nomor 724/PL.02.6- Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 14.29 WIB sebagaimana yang dibuktikan oleh Pemohon (vide bukti P-3) dan bukanlah surat keputusan Termohon yang lainnya.

- c. Dengan uraian pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka kesalahan penulisan tersebut tidaklah dapat menyebabkan Mahkamah serta merta tidak berwenang, meskipun kewenangan Mahkamah yang sesungguhnya baru akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, meskipun Pemohon tidak tepat dalam penulisan mengenai Surat Keputusan Termohon mengenai Ketetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Asahan 2020 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf [3.2] di atas, namun maksud Pemohon yang dimohonkan sebenarnya adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 14.29 WIB (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-4).

Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Termohon mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Terkait tenggang waktu, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Menurut Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020,

hari Kamis, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-4). Karenannya, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

Sedangkan permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pukul 17.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Pemohon mendalilkan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara antara lain pada pokoknya bahwa Termohon dan Bawaslu Kabupaten Asahan membiarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 yaitu Pihak Terkait melakukan politik uang dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mempengaruhi perolehan suara yang merugikan Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-107, adapun bukti 108 sampai dengan bukti P-121 tidak disahkan, bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-39) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan di bawah ini.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai adanya politik uang, memang benar Bawaslu Kabupaten Asahan telah menerima adanya laporan terjadinya pelanggaran politik uang dan keterlibatan ASN pada penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Asahan tahun 2020, namun setelah laporan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Asahan laporan mengenai politik uang tersebut pada pokoknya tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (kadaluarsa) dan juga tidak ditemukan peristiwa pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti PK-4 sampai dengan PK-39). Oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan adanya politik uang tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dalil Pemohon mengenai laporan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Menurut Mahkamah ASN memang harus bebas dari intervensi politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan dasar hukum tersebut maka ASN haruslah netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan memang ada laporan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, namun laporan tersebut telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan status dihentikan dan adapula ASN

yang mendapat sanksi moral dan hukuman disiplin sedang (vide bukti PK-4 sampai dengan PK-39). Dari peristiwa hukum tersebut menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran tersebut walaupun ada, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan. Lagipula Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya, dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020. 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*" Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*"

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 256/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 (vide bukti P-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 258/PL.02.3-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan dengan Nomor Urut 1 (vide bukti P-2 dan bukti P-3).

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1. Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 menyatakan, "*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan...*"

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Asahan adalah sebanyak 789.056 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 308.114$ suara (total suara sah) = 3.081 suara. Karena itu, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.081 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 101.124 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 139.005 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(139.005 \text{ suara} - 101.124 \text{ suara}) = 37.881$ suara sehingga lebih dari 3.081 suara (12%).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Sedangkan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.